

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemikiran Imam An-Nawawi tentang Bai'As-Salam

##### 1. Biografi Imam An-Nawawi

###### a. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Syaraf bin Muribin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi.<sup>1</sup> Beliau lebih dikenal sebagai Imam An-Nawawi. Beliau dilahirkan pada pertengahan bulan Muharram tahun 631 H di kota Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan Ibukota Suriah. Beliau di didik oleh ayahnya yang terkenal dengankesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar unrtuk anak-anak ) dan hafal alquran sebelum menginjak usia baligh.

An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ualam kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekatAl-Jami Al-Umawiy. Jadilah *thalabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata: “Dan aku menulis segala yang berhubungan

---

<sup>1</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama As-Salaf*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar,2006), h. 756.

dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.<sup>2</sup>

Imam An-Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap disana selama kurang lebih delapan belas tahun. Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, “Barang siapa yang menetap di Imam An-nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Al-Lakhani mengatakan bahwa Imam An-Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang di berikan orang kepadanya. Ketidak-sukaan itu disebabkan karena adanya rasa tawadhu’ yang tumbuh pada diri Imam An-Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid’ah, menyuruh melakukan perbuatan yang ma’ruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat islam dengan karya-karyanya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata: “Aku tidak akan memaafkan orang yang mengelariku *Mahyiddin*”<sup>3</sup>

Imam An-Nawawi adalah seorang yang *zuhud* dan *wara*, dan bertakwa. Dimana sikap *zuhud* yaitu membenci sesuatu, karena menganggapnya sedikit dan remeh, serta menginginkan sesuatu yang lebih baik dari padanya. Sedangkan sikap *wara* adalah menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan, menjahui syuhbat karena takut terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan dan meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa karena khawatir kepada sesuatu yang berdosa. Beliau juga sangat sederhana dan beribawah. Beliau juga menggunakan

---

<sup>2</sup> Redaksi Qultum Media, *40 Hadis Pilihan Imam An-Nawawi*, (Jakarta: Qultum Media, 2018), h. 1.

<sup>3</sup> Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Imam Syafi’I vs Imam An-Nawawi*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 11.

banyak waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam. Beliau menulis surat berisi nasihat untuk pemerintahan dengan bahasa yang halus sekali.<sup>4</sup>

Pada tahun 649 H Imam An-Nawawi menuntut ilmu ke Damaskus. Disana beliau membacakan kitab *At-Tanbih* dalam waktu empat setengah bulan dan hafal seperempat kitab *Al muhadzdzad* kurang dari lima setengah bulan. Beliau berguru kepada Syaikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Sepulang belajar dari Syaikh An-Nawawi mengajarkannya pada beberapa orang anak muridnya. Beliau menimba ilmu pada Syaikh Kamaluddin kurang lebih selama dua tahun. Selama belajar beliau tidak pernah berleha-leha. Ia tinggal di Ar-Rawahiyah dan tenggelam dalam kesibukan menuntut ilmu sampai tahun 651 H.<sup>5</sup>

Pada tahun 651 ia berhaji bersama ayahnya, dan ia berangkat pada bulan Rajab karena ia telah mampu terhadap itu. Ia bermukmin di Madinah Almunawarah sekitar satu bulan setengah, dan wukuf pada tahun itu bertepatan dengan hari Jum'at. Ia menyertai Syaikh al Hima dari sejak keluarnya bersama ayahnya dari Nawa sampai dengan kembali. Ia sabar dan tulus terhadap yang ia keluhkan dan adukan.

Melalui haji ini Allah bukakan kepadanya, ditengah hatinya dan dihindangi kesadaran ruh yang mengagungkan. Saat ia kembali ke Damaskus, Allah benar-benar

---

<sup>4</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlul Sunnah Yang Paling Berpengaruh & Feomental Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 843.

<sup>5</sup> Imam An-Nawawi, *Minhajuth Tholibin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h.10.

melimpahinya dengan ilmu dan padanya muncul tanda-tanda kecerdasan dan kejeniusannya.<sup>6</sup>

Imam An-Nawawi menyibukkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berda dipondok yang disediakan oleh para siswa. Merasa puas dengan makanan roti Al-Ka'k dan buah Tin. Ia memanfaatkan semua waktu dan tenaganaganya untuk melayani umat Islam. ia memakai pakaian tambalan dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridha Sang Raja Maha Pemberi.<sup>7</sup>

#### b. Guru-Guru Imam An-Nawawi

##### Ilmu Fiqih

- 1) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman, Magribi Muqaddisi, beliau adalah guru pertamanya dalam ilmu fiqih beliau seorang imam yang disepakati ketinggian ilmu dan zuhudnya, wara, dan banyak ibadah.
- 2) Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad, saat itu menjadi mufti Damaskus, beliau seorang yang arif, Zahid, wara, dan ahli ibadah.
- 3) Imam Abu Hasan Salar bin Hasan, yang berkumpul padanya kealiman dan keimanan.

Imam An-Nawawi mengambil ilmu fiqih kepada mereka dengan cara metashih, meyimak, mesyarah dan memberikan catatan.

##### Ilmu tariqat

<sup>6</sup> Ali Aj Thanthawi, *Biografi Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An Nawawi*, (Jakarta: Kencana, 2016.), h. 213.

<sup>7</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama As-Salaf*, h. 757.

Imam An-Nawawi sering mengunjinginya dengan menjaga soapan santun dan beliau mengambil berkah padanya serta bermusyawarah dengan beliau tentang berbagai persoalan.

#### Ilmu Hadist

- 1) Syaikh Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Isa Muradi Andalusi As-Syafi'i
- 2) Syaikh Hafid Zain Abi Buqa Khalid bin Yusuf Ibnu Sa'ad Nablusi, Imam Nawawi membacakan kitab Kamal fi Asma Rijal dihadapn beliau.
- 3) Syaikh Ali Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin fadl wasithi.
- 4) Abi Abbas Ahmad bin Dhaim Muqaddisi salah satu pembesar fuqaha mashab Hambali.
- 5) Abi Muhammad Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Anbari, salah seorang ahli fiqh mazhab Hambali.

#### Ilmu Ushul Fiqih:

- 1) Alamah Qadhi Abi Fath Umar Bandar bin Umar Al-Taflisi As-Syafi'i, beliau membacakan kitab Muntakhab karya Ar-Razi dan sebagian dari kitab Al-Mustasfa Imam Imam Ghazali di hadapannya.
- 2) Qadhi izd Abi Mufakhar Muhammad bin Abdul qadir bin Abdul Khalid bin Sha'I Al-Ansahari Ad-dimsyiq As-Syafi'i.

#### Ilmu Bhasa, Nahwu dan Sharaf

- 1) Syaikh Alif fakhr Al-Maliki, beliau mempelajari kitab Al-lima karya Ibnu Jami.
- 2) Syaikh Abi Abbas Ahmad bin Salim Al-Mishri seorang ahli Nahwu dan Tasrif dan bahasa, beliau mempelajari kitab Ishlahul Mantiq karya Ibnu Sikit dan kitab Tasrif dengan pembahasan yang mendalam.

3) Alamah Jamal Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah Ibnu Maliki Jaini yang terkenal dengan Ibnu Malik, kepada beliau Imam An-Nawawi mempelajari semua karya Imam Malik serta memberikan catatan.<sup>8</sup>

c. Murid-Murid Imam An-Nawawi

Ustadz Abdul Ghani Ad-Daqir mengatakan, “Muridnya, Ibnu Al-Athhar berkata, “Murid-muridnya banyak sekali. Mereka adalah para ulama, Al-Hafizh, tokoh dan pemimpin. Banyak ahli fiqh yang belajar padanya. Ilmudan fatwanya banyak terdengar diaman-mana.

1) Alauddin Abu Al-Hasan Ali BIN Ibrahim bin Dawud Ad-Dimasyqi yang dikenaldengan Ibnu Al-Aththar. Murid yang satu dikenal dengan “*Mukhtashar An-Nawawi*” (ringkasan Imam An-Nawawi) karena kedekatannya dengan Imam An-Nawawi.

2) Shadr Ar-Rais Al-Fadli Abu Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush’ab.

3) Asy-Syamsy Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman, bin An-Naqib, Al-Nadr Muhammad bin Ibrahim bin Sa’dillah bin Jamaah.<sup>9</sup>

d. Karya-Karya Imam An-Nawawi

Karya Tulisan di Bidang Hadist

1) Syarh Muslim, yang dinamakan dengan *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*.

2) *Riyadh ash-Shalihin*

3) *Al-Arba in an-Nawawiyah*

4) *Khulashah al-Ahkam min Muhimmat as-Sunan wa Qawa'id al-Islam*

<sup>8</sup> Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam An-Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Jawa Timur : Cyber Media Publishing, 2019), h. 12-14.

<sup>9</sup> Imam An-Nawawi, *Minhajuth Tholibin*, h. 774.

- 5) *Syarh al-Bukhari*, dia menulis satu juz, kecil darinya dan belum selesai
- 6) *Al-Adzkar*, yang dinamakan dengan *Hilyah al-Abrar al-Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wa al Adzkar*

Karya tulisan di bidang Fiqih

*Raudhah ath-Thalibin, AL-Majumu al-Mundzdzah*, belum selesai, dan diselesaikan oleh *as-Sukbi* dan *Al-Muhti*, *al-Majmu wa al-idhah wa at-Tahqiq*.

Karya tulisan dibidang pendidikan dan perilaku

*At-Tibyun fi Adab Hamalah al-Qur'an*, dan *Bustam al-Arifin*

Karya dibidang biografi dan sirah

*Tahdzib al-Asmawa al-Lughat, Thabaqatal-Fuqaha*.

Karya tulisan dibidang bahasa

Bagian kedua dari *Tahdzib al-Asma wa al-Lughat*, dari *Tahrir*.<sup>10</sup>

e. Wafatnya Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi meninggal pada malam Rabu, 24 24 Rajab 676 H (21 Desember 1277 M) di usianya yang ke 45 tahun di Nawa, Damaskus. Imam An-Nawawi mengambil bagian dunia hanya sedikit saja, bahkan ia tidak memeproleh dunia dan dunia tidak memperolehnya. Seluruh hidupnya ia gunakan untuk ilmu, ibadah, mengarang dan berzuhud. Sebagaimana dunia yang diamblnya sangat sedikit, umurnya di dunia juga hanya sedikit. Dia tidak berumur panjang, tidak membangun rumah bertingkat, dan tidak menempati istana. Ia hidup dalam kesederhanaan dan kesucian ditengah-tengah kitab-kitab dan dalam madrasah-madrasah ilmu. Ia memberikan faedah dan mengambil faedah sampai ajal menjemputnya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlul Sunnah Yang Paling Berpengaruh & Feomental Dalam Sejarah Islam*, h. 866-867.

<sup>11</sup> Imam An-Nawawi, *Minhajuth Tholibin*, h. 778.

## 2. Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang Bai As-Salam

### a. Pengertian salam

Kata salam secara bahasa berarti “Tunduk dan patuh” *سَلَّمَ إِلَيْهِ الشَّيْءُ تَسْلِيمًا فَتَسَلَّمَ* “Menyerahkan sesuatu padanya lalu dia mengambilnya, *التَّسْلِيمُ*” berarti rela terhadap keputusan hukum. Kata *التَّسْلِيمُ* juga bermakna “Kesejahteraan,” Dia memesan makanan. *التَّسْلِيمُ*” saling berdamai. Pola kata dasar *Siin-Laam-Min* memiliki banyak drifat seperti *salaamah* (keselamatan), *silaaamii* (persediaan), *sallam* (tangga), dan *istilaamu alhajar* (mengusap Hajar Aswad dengan tangan).<sup>12</sup>

Imam An-Nawawi mendefinisikan *bai'as-salam*, menurut bahasa pemberian uang terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah syara, salam adalah akad pada barang yang disebut sifatnya di dalam tanggungan yang ditempokan dengan harga yang kontan didalam majelis akad. Dari pengertian ini dapat diambil pemahaman yakni penggantian hutang dengan barang, atau menjual suatu barang dengan ditempokan sementara harga yang disegerakan.<sup>13</sup> selain itu pendapat Imam An-Nawawi tentang bai as-salam sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i.<sup>14</sup>

Pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan diawal.

### b. Landasan Hukum Salam

Akad salam disyariatkan di dalam alquran, dan sunnah,

<sup>12</sup> Imam, An-Nawawi, *AL Majmu' Syarah Al-Muhadzdzad*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2014),h 420.

<sup>13</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*,(Jakarta:Pustaka Azzam,2010), h. 388.

<sup>14</sup> Menurut Imam Syafi'i *bai as-salam* adalah suatu barang yang disebut sifatnya dalam tanggungan/ memberi uang di muka secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Lihat buku Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*,(Jakarta:Almahira,2008), h. 26.

Terjemahnya:

Q.S. Al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَابْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (٢٨٢)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan jual beli tidak secara tunai untuk waktu tertentu maka tuliskanlah.”<sup>15</sup>

Hadits yang diriwayatkan (Al Bukhari dan Muslim) dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كُلِّ مَخْلُومٍ وَوَزَنَ مَخْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

Artinya:

“Siapa yang melakukan salaf, hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan waktu tertentu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Nabi SAW sampai ke Madinah, padahal mereka biasa memberi uang terlebih dahulu dan untuk buahnya setahun atau dua tahun setelahnya, maka sabdanya barang siapa yang *as-salaf* (memberi uang terlebih dahulu) pada buah-buahan, maka hendaklah ia bersalaf pada takaran terlebih dahulu, dan timbangan tertentu untuk satu masa yang tertentu.<sup>16</sup> Selain itu Imam An-Nawawi juga merujuk pada ulama yang menyatakan semua ahli ilmu telah sepakat bahwa akad salam itu diperbolehkan.<sup>17</sup>

c. Rukun dan syarat salam

<sup>15</sup>Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 48.

<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari jilid 13*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 3013), h. 4.

<sup>17</sup> Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Lihat jurnal Saprida, ‘Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli’, *Jurnal Ilmu Syariah* Vol.4 No. 1 (2016), h. 124.

Menurut Imam An-Nawawi rukun salam dengan yang rukun yang terdapat didalam jual beli biasa yaitu:

- a. Pihak yang mengadakan akad
- b. Shigat (ijab dan qabul)
- c. Barang yang menjadi objek akad

Adapun syarat-syarat salam menurut Imam An-Nawawi sebagai berikut:

- 1) Hendaknya penyerahan modal harga di dalam majlis akad

Jika kedua belah pihak berpisah sebelum menerima modal harganya, maka batal akadnya. Jika keduanya berpisah sebelum menerima sebagian modal harganya, maka batal pada modal harga yang belum diterima, dan gugurlah barang pesannya. Ketentuan dalam serah terima seperti orang yang membeli dua barang yang rusak salah satunya sebelum menerimanya barang.

Jika pemesan mendatangkan modal harganya, kemudian penerima pesanan itu berkata, serahkan modal harganya kepada orang itu, kemudian diserahkan, maka sah akad salamnya, dan orang lain itu menjadi wakil dari penerima pesanan dalam menerima harga modal dari pemesan.<sup>18</sup>

- 2) Muslam fiih (barang yang dipesan) harus berupa hutang.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa barang yang di pesan harus berupa hutang maknanya barang yang di pesan harus dapat dikatakan sebagai hutang dan bukan bai'as-salam. Jika menggunakan lafaz salam pada suatu barang, kemudian mengatakan, saya berakad salam baju ini kepadamu pada budak ini, maka akad ini tidak diartikan akad salam, jadi apabila akad ini diartikan sebagai akad jual beli maka

---

<sup>18</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid* , (Jakakarta:Pustaka Azzam, 2010), h. 388.

dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan, tidak boleh diartikan sebagai akad jual beli karena akadnya rusak.<sup>19</sup>

3) Wajib bagi *muslam alaih* (penjual) mampu untuk meyerahkan barang pesannya, syarat ini bukan merupakan syarat khusus pada akad salam saja, akan tetapi merupakan syarat umum pada setiap akad jual beli, dan adapun dapat dikatakan mampu untuk meyerahkan barangnya yaitu ketika *muslam alaih* (penjual) wajib untuk menyerahkan barangnya pada waktu penyerahannya. Begitu juga pada akad jual beli dan akad salam dengan kontan maka wajib meyerahkannya dengan segera pada waktu akad, dan pada akad salam yang dtempokan maka wajib meyerahkan barangnya diwaktu penyerahannya.<sup>20</sup>

4) Hendaknya menjelaskan tempat untuk penyerahan barang.

Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa ketika seseorang memesan barang maka wajib mensyaratkan untuk menjelaskan tempatnya apabila tidak layak untuk penyerahan barangnyanya,atau di tempat yang layak namun dalam membawa barangnya membutuhkan ongkos, maka demikian tidak wajib mensyaratkannya. Apabila ketika kami mensyaratkannya kemudian kedua belah pihak mengabaikannya maka akadnya batal. Apabila kami tidak mensyaratkannya maka sah akadnya. Disebut dalam kitab *At-Tatimmah*, apabila dalam pemindahannya tidak membutuhkan ongkos,maka diperbolehkan menyerahkannya ke tempat dimana saja yang memang

---

<sup>19</sup> Imam Syafi'i mengatakan bahwa barang pesanan tidak boleh dikatakan sebagai jual beli karna akadnya rusak. Lihat buku Al-Imam Asy- Syafi'i , *Al-Umm* (kitab Induk), (Kuala Lumpur: Victory Agency,2000), h. 211.

<sup>20</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid* , (Jakakarta:Pustaka Azzam, 2010), h. 400.

layak dijadikan tempat penyerahannya.<sup>21</sup> Diriwayatkan satu pendapat terkait dengan tempat untuk penyerahan barang.<sup>22</sup>

5) Hendaknya mengetahui kadar barangnya, yang dapat diketahui melalui takaran, timbangan, hasta, ataupun dengan jumlahnya.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa boleh berakad salam pada barang yang ditakar dengan timbangan dan barang yang ditimbang dengan cara ditakar apabila didatangkan takarannya<sup>23</sup>. Namun, adapun ulama yang tidak memperbolehkan berakad salam pada barang yang ditimbang dengan cara ditakar.<sup>24</sup>

Barang yang ditakar seperti biji-bijian, madu, susu, minyak samin, maupun kurma kering. Barang yang ditimbang seperti semangka, kubis atau kol, delima, safarjal, buah delima, dan telur adalah termasuk barang-barang yang ditimbang. Dan diperbolehkan berakad salam pada buah kenari dan buah pala dengan ditimbang apabila kulit-kulitnya yang biasanya tidak berbeda, dan boleh dengan ditakar menurut pendapat yang asha, demikian juga pada kacang tanah dan buah bunduk.

Barang yang diukur dengan satuan hasta, seperti kain permadani, dan tikar, semua sah diakad salam.

<sup>21</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid* , (Jakakarta:Pustaka Azzam, 2010), h. 403-404.

<sup>22</sup> Ada beberapa pendapat Imam Syafi'i terkait dengan tempat untuk menyerahkan barang, *pertama*, apabila kedua belah pihak berakad salam pada tempat yang layak untuk melakukan penyerahan barang maka tidak wajib disyaratkan untuk menjelaskannya, apabila tidak demikian maka menjadi wajib. *Kedua*, apabila dalam pemindahan barang membutuhkan ongkos maka tidak wajib disyaratkan menjelaskannya tempat penyerahannya, apabila demikian maka tidak wajib. *Ketiga*, apabila tempatnya tidak layak untuk menyerahkan barangnya maka wajib disyaratkan, apabila demikian maka tidak menjadi wajib. Lihat buku Imam Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 771.

<sup>23</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid* , (Jakakarta:Pustaka Azzam, 2010), h.406.

<sup>24</sup> Imam Al-Haramain yang tidak memperbolehkan secara mutlak berakad salam pada barang yang ditimbang dengan cara ditakar karena menurutnya jika berakad salam pada kemasan kecil botol minyak wangi, atau minyak ambar dan yang sejenisnya dengan cara yang ditakar, maka tidak sah. Lihat jurnal Trisna Thaufik Darmawansyah dan Miko Polindi, 'Akad Salam dalam Sistem Jual Beli Online', Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, Vol. 3 No 1, Januari-Juni (2020), h.23.

6) Hendaknya dalam berakad salam barang yang dipesan (*muslam fiih*) diketahui sifatnya. Menurut Imam An-Nawawi wajib menyebutkan sifat-sifat bagi barang yang dipesan di dalam akad. Sebagai suatu syarat, maka tidak sah berakad salam pada barang yang tidak dapat dibatasi sifat-sifatnya, atau barang itu dapat dibatasi akan tetapi meninggalkan sebagian sifat-sifat yang wajib disebutkan pada barang itu.

Adapun mengenai sifat barang, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa apabila didatangkan barang kepada pemesan yang tidak sesuai dengan jenis barang yang dipesannya, maka tidak wajib menerimanya atau harus membatalkannya.

#### d. Hukum Jual Beli Salam

##### 1) Akad Salam Diperbolehkan

Salam disyariatkan berdasarkan Al-Quran, dan As-Sunnah

Surah Al-Baqarah 2/282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (٢٨٢)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan jual beli tidak secara tunai untuk waktu tertentu maka tuliskanlah.”<sup>25</sup>

Sedangkan dalil sunnah mengenai transaksi salam yaitu hadis yang diriwayatkan oleh (Al-Bukhari dan Muslim) dan Ibnu Abbas dari Rasulullah.<sup>26</sup>

“Barang siapa yang melakukan *salaf* maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan batas waktu tertentu”.<sup>27</sup>

##### 2) Khiyar Majelis dalam Akad Salam

<sup>25</sup>Ghazali Masykur, et al., eds., *Almumayyaz* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h.48.

<sup>26</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 48.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2012),h.98.

Imam An-Nawawi mengatakan, dalam salam tidak berlaku khiyar syarat, sebab akad salam tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak berpisah sebelum sempurnanya akad. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh berpisah sebelum menyerahkan barang. Seandainya mereka disini menetapkan hak khiyar syarat maka dia laksanakan sampai keduanya berpisah sebelum sempurnanya akad. Kemudian tidak menyaratkan penyerahan dalam sesuatu yang diperjualbelikan di saat itu atau kemudian hari. Yang terpenting menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya dilakukan saat akad, sedangkan barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian. Dalam kitab Raudhatul Thalibin, Imam An-Nawawi Rahimahullah menyebutkan akad salam adalah sebuah akad benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga.<sup>28</sup>

Jadi dalam akad salam tidak diperbolehkan di kedua belah pihak berpisah sebelum memenuhi seluruh syaratnya yaitu penyerahan barang di tempat yang dapat diketahui, sifat-sifat barang dapat diketahui, kuantitas barang diketahui, jangka waktu yang diketahui, penyerahan modal di dalam mejelis akad, serta menyebutkan tempat penyerahan barang.

### 3) Akad Pemesanan Barang yang Dimasak dengan Api

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa tidak sah akad pemesanan terhadap barang yang dimasak atau dipanggang. Secara *zhahir*, Dari pernyataan Imam An-Nawawi bahwa alasan pelarangan akad salam pada barang yang dimasak dan dipanggang adalah karena pengaruh api tersebut tidak terukur dengan jelas. Seandainya pengaruh api tersebut terukur, maka tentu akad salam pada produk yang dimatangkan dengan api sah-sah saja, seperti keabsahan pemesanan sabun, gula,

---

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Jual Beli Akad Salam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), h.24.

fanisdz dan sirup.<sup>29</sup> Dalam hal ini pendapat Imam An-Nawawi sejalan dengan pendapat Asy-Syirazi Rahimahullah.<sup>30</sup>

#### 4) Akad Pemesanan Barang yang Tidak Dibatasi Sifatnya

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa akad pesanan tidak sah pada barang yang langka dengan ciri-ciri yang sulit dipenuhi, seperti mutiara yang besar, *yaqut* dalam jumlah yang banyak, budak perempuan berikut saudarinya atau anaknya.<sup>31</sup> adapun pendapat Imam An-Nawawi sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i.<sup>32</sup>

#### 5) Akad Salam Hewan Unggas

Imam An-Nawawi membolehkan berakad salam pada hewan unggas dengan syarat menyebutkan jenis dan ukuran serta besar atau kecil. Pemesan harus menyebutkan umur hewan unggas yang dipesan, jika itu diketahui. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya penerima pesanan perlu merujuk penjual, seperti dalam kasus pemesanan budak, itu juga harus disebutkan jenis kelaminnya, jantan atau betina sehingga mudah untuk dibedakan sebab hal ini berkaitan dengan tujuan.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Imam, An-Nawawi, *AL Majmu' Syarah Al-Muhadzdzad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.509.

<sup>30</sup> Asy-Syirazi Rahimahullah mengatakan bahwa tidak boleh berakadsalam pada daging yang dimasak dan dipanggang, dan tidak boleh juga pada roti, sebab panas api mengenai barang barang mengakibatkan hasil yang berbeda, sehingga tidak dapat dibatasi dengan jelas. Lihat buku Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin Jilid 3*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010),h. 417.

<sup>31</sup> Imam AN-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin* jilid 3, h. 421.

<sup>32</sup> Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak diperbolehkan akad pemesanan dengan tali, karena tebal tipisnya tali merupakan tujuan penjualan, sementara tebal tipisnya tali tersebut dapat dibatasi. Kemudian tidak boleh juga memesan batu berharga seperti mutiara, batu akik, yakuk, dan marjan. Sebab dilarangnya memesan batu berharga ini karena adanya kelangkaan dan juga kecermelangan barang ini merupakan bagian dari tujuan penjualannya. Karena harga dari batu mulia ini bergantung pada tingkat kecermelangannya. Dia tidak dapat dibatasi dengan sifat tertentu. Lihat buku Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al- Muhadzdzad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 503-504.

<sup>33</sup> Imam, An-Nawawi, *AL Majmu' Syarah Al-Muhadzdzad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 522.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika memesan hewan unggas maka pemesan harus menyebutkan dari segi jenis dan ukuran hewan serta besar atau kecilnya hewan tersebut dan jika memesan seorang budak atau anak kecil maka pemesan harus menyebutkan jenis kelamin dari budak tersebut apakah dia laki-laki atau perempuan.

#### 6) Akad Salam pada Barang dalam Ukuran Diketahui

Akad salam hanya boleh dilakukan pada barang dalam ukuran diketahui. Ketentuan tentang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda.

أَسْلِفًا فِي كَيْلِ مَخْلُومٍ وَوَزْنِ مَخْلُومٍ إِلَى آجَلِ مَخْلُومٍ

Artinya:

“Lakukanlah salam dalam takaran yang diketahui, timbanglah yang diketahui sampai batas waktu yang diketahui.”

Apabila terjadi pemesanan barang yang ditakar, maka pemesanan perlu menyebutkan takaran standar, jika pemesanan itu pada barang yang ditimbang, maka pemesan harus menyebutkan timbangan yang standar dimana barang yang ditimbang seperti delima, kubis atau kol, semangka, dan jika menyebutkan barang yang diukur, dimana pemesan harus menyebutkan ukuran panjang yang standar.<sup>34</sup>

Jual beli salam dengan menggunakan takaran yang diketahui, yakni pada barang yang biasa ditakar. Disyaratkannya menentukan takaran yang digunakan pada barang yang dijual dengan sistem salam. Apabila barang itu adalah sesuatu yang dijual dengan menggunakan ukuran takaran merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama, karena adanya perbedaan volume takaran, kecuali apabila dinegeri itu

<sup>34</sup> Imam, An-Nawawi, *AL Majmu' Syarah Al-Muhadzdzad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 536.

hanya ada satu takaran standar. Maka, jika disebutkan kata takaran secara mutlak dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah takaran standar tersebut.<sup>35</sup>

#### 7) Akad Salam Setelah Disebutkan Sifat-Sifat Barangnya

Menurut Imam An-Nawawi mengenai sifat barang, apabila didatangkan barang kepada pemesan yang tidak sesuai dengan jenis barang yang dipesananya, maka tidak wajib menerimanya, jadi tidak boleh meminta ganti barang lain. Namun apabila didatangkan kepadanya yang sesuai dengan jenis yang dipesananya dan sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan maka wajib menerimanya secara mutlak bahkan wajib menerimanya secara mulak, apabila barang tersebut lebih bagus dari barang yang telah disebutkan maka boleh menerimanya menurut pendapat yang *ashah*. Namun apabila lebih buruk maka boleh menerimanya akan tetapi tidak wajib.<sup>36</sup>

#### 8) Akad Salam dalam Jangka Waktu Tertentu

Imam An-Nawawi mengatakan: apabila seseorang memesan dalam jangka waktu tertentu, maka pemesan wajib menjelaskan waktunya. Harha barang berbeda-beda sesuai dengan batas waktunya. Karena itu, pemesanan wajib menyebutkan batasan waktu pengadaan barang yang diinginkan, seperti halnya takaran, timbangan, dan seluruh sifat-sifat lainnya.

Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Raudhatuth Thalibin* bahwa menentukan batas waktu dengan bulan-bulan Persia atau Romawi diperbolehkan seperti halnya bulan-bulan Arab, karena itu semua dapat diketahui, demikian juga dengan waktu Nairuus dan Mihrajan, diperbolehkan menurut pendapat yang *shahih*.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari* 13, h. 4.

<sup>36</sup> Imam, An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin* jilid, h. 426.

<sup>37</sup> Imam, An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, h. 395-396.

## 9) Hukum Menyebutkan Tempat Penyerahan Barang Pesanan

Imam An-Nawawi mengatakan, ketika seseorang memesan barang di suatu tempat yang tidak layak untuk meyerahkan barang, atau layak untuk itu namun untuk membawanya memerlukan ongkos, maka apabila demikian maka tidak wajib menyaratkannya. Apabila ketika kami menyaratkan kemudian kedua belah pihak mengabaikan maka akadnya batal. Apabila kami tidak menyaratkannya kemudian keduanya menyaratkannya maka sah akadnya.<sup>38</sup>

### e. Penyerahan Barang dalam Akad Salam

#### 1) Penyerahan barang yang belum dimiliki penjual

Imam An-Nawawi mengatakan: apabila barang yang ditetapkan dalam akad salam dialihkan kepada seseorang yang memiliki tanggungan berupa makanan, maka ini tidak sah karena hiwalah atau peralihan tersebut termasuk transaksi jual beli. Kamipun telah menjelaskan dalam pembahasan jual beli bahwa tidak boleh menjual barang yang ditetapkan dalam akad salam sebelum dimiliki atau berada ditangan.<sup>39</sup>

#### 2) Penyerahan barang yang cacat setelah dimiliki pembeli

Imam An-Nawawi menjelaskan: apabila pihak pembeli telah menerima barangnya kemudian ia menemukan ada cacat pada barangnya, maka pembeli memiliki hak khiyar, yaitu antara menerima barang cacat tersebut, atau mengembalikan barang itu dan meminta kembali barang yang baik. Sebab, akad salam yang bersifat mutlak menuntut adanya penyerahan barang. Apabila pihak pembeli mengambil barang yang memiliki barang cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya kepada pihak penjual. Jika cacat ini terjadi pada barang tersebut saat di tangan pembeli, maka dia boleh menuntut penjual untuk ganti rugi terhadap

<sup>38</sup> Imam, An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, h. 403-404.

<sup>39</sup> Imam, An-Nawawi, *AL Majmu' Syarah Al-Muhadzdzad*, h. 601-602.

barang yang cacat yang ditemukan sebelum pembeli menerima barangnya, kecuali pihak penjual memang rela menerima barang tersebut dalam kondisi cacat, sehingga pihak penjual tidak perlu menuntut ganti rugi pada pihak pembeli.<sup>40</sup>

### 3) Penyerahan barang dalam bentuk buah

Imam An-Nawawi menjelaskan: apabila seseorang melakukan akad salam dalam sebuah barang dengan jangka waktu tertentu dan biasanya ada barang pada saat itu juga, kemudian jangka waktu tersebut tiba namun belum ada barangnya, seperti buah, maka dalam hal ini, jika buahnya dipotong atau tidak menunggingkan dimiliki hingga barang yang ditetapkan dalam akad salam itu habis atau hilang.<sup>41</sup>

### f. Batalnya Akad Salam

Penejelasan Imam An-Nawawi yang dalam terjemah kitab al-Mughni bahwa akad salam boleh dibatalkan baik barang ada setelah atau sebelum jatuh tempo. Karena ketika syarat dari akad salam tidak terpenuhi maka hukumnya fasakh dan harus dibatalkan. Setiap larangan yang menimbulkan dalam masyarakat pastilah ada solusinya. Selain berdasarkan hadis Imam An-Nawawi rupanya menentukan kebolehan jual beli salam berdasarkan ijma.<sup>42</sup>

## B. Praktik Jual Beli Sistem *Online* pada Masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang

Terkait penerapan atau praktik jual beli online di Desa Sipatuo dari segi rukun dan syarat jual beli online dapat di uraikan dalam hasil wawancara dari beberapa informan sebagai berikut:

### 1. Pihak Penjual dan Pembeli yang Berakad

<sup>40</sup> Imam, An-Nawawi , *AL Majmu' Syarah Al-Muhadzdzad*,h. 615-616.

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 6*, h. 255.

<sup>42</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, h. 304.

Pelaku dalam jual beli ini ada dua pihak yaitu penjual yang disebut dengan produsen dan pembeli biasanya disebut dengan konsumen, sedangkan dalam praktik jual beli online di Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang dimana penjual dan pembeli berasal dari tempat yang berbeda-beda. Ada penjual yang berasal dari Jampu, dan Barombong. Sementara pembeli juga berasal dari berbagai macam daerah di antaranya ada yang dari Jampu, Barombong dan Urung. Dimana yang dikatakan oleh Hermiati selaku penjual yang mengatakan bahwa;

“Saya berasal dari Barombong dimana ibu saya sendiri asal Jampu sedangkan bapak saya berasal dari Barombong, dan sekarang saya menetap di Barombong karena kebetulan rumah kedua orang tua saya di Barombong.”<sup>43</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Hermiati selaku penjual bahwa beliau berasal dari dua daerah yaitu Jampu dan Barombong, dimana orang tua beliau berasal dari daerah yang berbeda, tetapi beliau lebih menetap di kediaman ibunya karena kebetulan mata pencaharian serta rumah kedua orang tuanya berada di Barombong.

Adapun yang dikatakan dari salah satu informan yang bernama Tahmawati selaku pembeli yang bersal dari daerah yang berbeda mengatakan bahwa;

“Saya Asli berasal dari Jampu Desa Sipatuo, dimana ibu saya asli Jampu sedangkan bapak saya asli dari Enrekang, sekarang saya menetap di Jampu karena kebetulan rumah kedua orang tua di daerah Jampu.”<sup>44</sup>

Keterangan yang disampaikan oleh Tahmawati selaku pembeli bahwa beliau asli berasal dari Jampu, dimana orang tua beliau berasal dari daerah yang berbeda, tetapi beliau lebih menetap di kediaman ibunya karena kebetulan rumah kedua orang tuanya berada di Jampu.

---

<sup>43</sup> Hermiati, Penjual, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 13 Juni 2021.

<sup>44</sup> Tahmawati, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 25 Juni 2021.

Umumnya terkait dalam memasarkan atau mempromosikan produk melalui media sosial. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ika Sartika selaku penjual yang mengatakan bahwa;

“Kalau saya dalam mempromosikan atau memasarkan produk saya itu hanya melalui situs media *Whatsaap*, *Instagram*, dan *Facebook* saja. Tapi keseringan mempromosikan produk saya itu dari Akun *Facebook* saja karna di media ini meluas dalam artian media *Facebook* ini banyak pertemanan, jadi otomatis biar dari orang jauh bisa melihat barang yang diposting. Jadi apabila ada yang tertarik dengan barang jualan saya maka barang akan di simpan, kemudian meminta alamat setelah itu mengirimkan barang ke pembeli.”<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa adanya kesesuaian dari pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di Desa Sipatuo, yaitu salah satu rukun salam menurut Imam An-Nawawi yaitu orang yang mengadakan akad yang terdiri atas penjual dan pembeli. Dimana penjual yaitu pihak yang menjual atau mengeluarkan sesuatu dari kepemilikannya sedangkan pembeli yaitu pihak yang membeli atau memasukkan sesuatu dalam kepemilikannya.<sup>46</sup>

Hal serupa yang dikatakan oleh Hermiati selaku penjual juga mengatakan bahwa;

“Kalau saya dalam mempromosikan barang itu melalui media sosial seperti di akun *Whatsaap*, dan *Facebook*. Jika ada pemesanan dari pembeli saya hanya tinggal menelpon dan mengirimkan alamat pembeli kepada ownerku untuk mengirimkan barang kepada pembeli.”<sup>47</sup>

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara di atas telah memenuhi rukun bai salam menurut pemikiran Imam An-Nawawi bahwa adanya pihak yang mengadakan akad yaitu penjual dan pembeli.<sup>48</sup>

Adapun penerapan atau praktik jual beli online di Desa Sipatuo terkait cara pembelian barang secara online, hal ini yang di ungkapkan oleh Tahmawati selaku pihak pembeli yang mengatakan bahwa;

<sup>45</sup> Ika Sartika, Penjual, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang wawancara, 13 Juni 2021.

<sup>46</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, h. 1.

<sup>47</sup> Hermiati, Penjual, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, wawancara, 13 Juni 2021.

<sup>48</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, h. 388

“Pertama-tama saya buka akun penjual, kemudian saya riset atau membandingkan penjual yang satu dengan penjual yang lain, setelah itu saya baca deskripsi produk, kemudian melihat durasi pengiriman, kemudian meriviuw komentar-komentar pembeli, menghubungi pihak penjual mengenai ketersediaan barangnya, setelah itu ada pilih barang yang akan dibeli ,kemudian pilih metode pembayaran”.<sup>49</sup>

Berdasarkan ungkapan Tahmawati selaku pembeli, bahwa terkait cara untuk memesan barang secara online ini dalam hal ini diperbolehkan karena tidak pihak yang di rugikan, dimana mereka masih melakukan jual beli atas dasar suka sama suka.

Hal serupa yang dikatakan oleh Irmayanti selaku pembeli yang mengatakan bahwa; “Pertama-tama itu saya membuka akun *Facebook* dimana saya mencari barang di salah satu akun penjual, setelah itu saya lihat dulu komentar-komentar para pembeli, ketika komentarnya tidak ada masalah dan bagus mengenai akun penjual maka saya memilih barang yang saya sukai, ketika ada barang yang saya sukai baru saya chat penjualnya dan setelah perjanjian di sepakati maka barang akan dikirim.”<sup>50</sup>

Ungkapan yang dikatakan oleh Irmayani selaku pembeli bahwa terkait cara pemesanan barang secara online bahwa pertama pembeli lakukan itu membuka akun penjual melalui akun *Facebook* kemudian meriveuw komentar-komentar dari pembeli setelah itu mencari barang yang di inginkan, kemudian terjadi kesepakatan yaitu antara penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini hukumnya diperbolehkan karena dalam jual beli ini dalam melakukan atas dasar suka sama suka.

Kemudian terkait dengan sistem pembayaran atau akad antara penjual dan pembeli yaitu sebagaimana dalam praktik jual beli online di Desa Sipatuo bahwa dalam sistem pembayaran antara penjual dan pembeli itu tergantung pada daerahnya masing-masing.

Sebagaimana yang dikatakan oleh informan bernama Hermiati selaku penjual bahwa;

<sup>49</sup> Tahmawati, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 25 Juni 2021.

<sup>50</sup> Irmayanti, Pembeli , Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 23 Juni 2021.

“Kalau saya biasanya dalam pembayarannya itu tergantung daerahnya, kalau misalkan masih berada diruang lingkup Desa Sipatuo maka menggunakan sistem COD yaitu langsung membawa ke tempat pembeli, tetapi biasanya juga menggunakan sistem transfer tergantung situasi dan kondisi.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa terjadi ketidaksesuaian dari pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo dari segi konsep *bai as-salam*. Dimana dapat diketahui bahwa salam menurut pemikiran Imam An-Nawawi adalah pemberian uang terlebih dahulu.<sup>52</sup> Sedangkan yang terjadi dilapangan bahwa dalam sistem pembayaran dalam jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo menggunakan 2 sistem pembayaran, yaitu dengan menggunakan sistem COD dan sistem transfer.

Hal serupa yang dikatakan oleh Ika Sartika bahwa;

“Kalau biasanya saya dalam perjanjian pembayarannya sebagian masyarakat menggunakan sistem COD atau dibayar ditempat, cuman biasanya juga masyarakat menggunakan sistem transfer kalau itu dari daerahnya jauh.”<sup>53</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidaksesuaian dari praktik jual beli online dengan pemikiran Imam An-Nawawi dari segi konsep *bai as-salam*, karena dalam konsep salam menurut pemikiran Imam An-Nawawi bahwa salam adalah pemberian uang terlebih dahulu atau dalam pembayarannya dilakukan diawal. Sedangkan ungkapan yang dikatakan oleh Ika Sartika selaku penjual bahwa, dalam sistem pembayaran yang digunakan oleh masyarakat Desa Sipatuo sebagian menggunakan sistem COD yaitu langsung dibayar di tempat. Kemudian biasanya juga masyarakat menggunakan sistem transfer. Dalam hal ini dalam praktik jual beli online di Desa Sipatuo memakai dua sistem dari segi pembayarannya yaitu dengan memakai sistem COD dan transfer.

## 2. Barang/ Objek yang Diperjualbelikan

<sup>51</sup> Hermiati, Penjual, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 13 Juni 2021.

<sup>52</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, h. 388.

<sup>53</sup> Ika Sartika, Penjual, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 13 Juni 2021.

Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitas, dimana penjual (*muslam fih*) tentang barang pesanan disebut sebagai hutang karena adanya tangguhan pembayaran dan pembayarannya dilakukan secara tunai, sedangkan pemahaman masyarakat tentang barang pesanan itu disebut dengan hutang. Adapun pandangan masyarakat Desa Sipatuo mengenai barang pesanan. Sebagaimana dalam hasil wawancara yang bernama Khusnul Khotimah bahwa;

“Menurut saya barang pesanan itu disebut dengan hutang karena kan penjual sudah mengambil uang kita terlebih dahulu sedangkan barangnya ini ditangguhkan dan belum diserahkan pada saat itu juga.”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa adanya kesesuaian dari pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo. Terkait dengan syarat bai as-salam menurut Imam An-Nawawi bahwa barang pesanan harus berupa hutang. Sedangkan Ungkapan masyarakat Desa Siaptuo mengenai barang pesanan masyarakat juga menyebutkannya sebagai hutang.

Hal serupa yang dikatakan oleh Irmayani bahwa;

“Kalau menurut saya barang pesanan itu disebut dengan hutang alasannya karena posisi penjual berhutang kepada pembeli dalam transaksi pemesanan. karena barang belum diserahkan pada saat itu juga dalam artian barang belum kirim padahal uang sudah di kirim terlebih dahulu.”<sup>55</sup>

Hal serupa yang dikatakan oleh Irmayani bahwa ia berpendapat juga terkait dengan barang pesanan itu menurutnya disebut sebagai hutang. Karena menurutnya penjual disini menangguhkan barangnya, sedangkan uang sudah dikirim terlebih dahulu. Sedangkan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa barang pesanan harus berupa hutang. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya kesesuaian dari pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo

<sup>54</sup> Khusnul Khotimah, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, wawancara, 20 Juni 2021.

<sup>55</sup> Irmayani, Pembeli, Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang, wawancara, 22 Juni 2021.

darisegi syarat bai as-salam, yang dimana barang pesanan harus disebut sebagai hutang.

Kemudian terkait dengan barang yang diperjualbelikan, dalam praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo bahwa jual beli pesanan lebih terlihat pada penjualan alat-alat funitur seperti baju, celana, tas, sepatu, aksesoris, mukenah, dan kosmetik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hermiati selaku penjual bahwa;

“Produk atau barang yang biasanya saya jual itu seperti baju, sandal, aksesoris, dan tas.”<sup>56</sup>

Ungkapan yang dikatakan oleh Hermiati selaku penjual, bahwa produk yang biasa beliau jual itu adalah produk-produk yang di terlihat pada penjualan alat-alat zaman sekarang.

Hal serupa yang di katakan oleh Ika Sartika selaku penjual mengatakan bahwa;

“Produk-produk yang biasanya saya jual itu seperti baju, obat pengemuk, tas, dan celana.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa adanya kesesuaian dari segi rukun pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Siaptuo terkait objek yang menjadi akad atau adanya barang yang diperjualbelikan.

Terkait syarat bai as-salam mengenai objek yaitu barang harus disebutkan sifat-sifatnya dengan jelas baik dari kualitas maupun kuantitas, ukurannya serta sesuai dengan ciri-ciri pada saat penjual mempromosikan. Dalam hal ini realita yang terjadi pada saat peneliti melakukan proses wawancara kepada salah satu responden yang bernama Hesti Febrianti yang mengatakan bahwa:

“Pastinya yang namanya pembeli pasti merasa kecewa atau sedih ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang datang, padahal barang ini sangat dibutuhkan. Tetapi saya pasrah saja dan menerimanya karna barang juga sudah sampai dan sudah dipegang, pada saat itu barang yang saya pesan itu adalah baju

---

<sup>56</sup> Hermiati, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 13 Juni 2021.

<sup>57</sup> Ika Sartika, Penjual, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 13 Juni 2021.

kemeja 2 untuk suami dan anak saya, dimana saat itu saya pesan warnah merah m aron tetapi pas baju itu sampai ternyata warna baju yang 1 beda.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Hesti Febrianti bahwa dalam jual beli tersebut adanya ketidaksesuain dengan syarat bai as-salam menurut pemikiran Imam An-Nawawi. Dimana Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sifat-sifat barang harus disebutkan dengan jelas, sedangkan yang terjadi di lapangan barang yang dipesan tidak disebut sifat-sifatnya dengan jelas sehingga adanya ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan dengan barang yang datang. Dalam kasus tersebut Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ketika syarat dari akad salam tidak terpenuhi maka hukumnya fasakh dan harus dibatalkan.

Kejadian yang sama juga peneliti temukan pada responden yang bernama Khusnul Khotimah dalam pembelian baju mengatakan bahwa;

“Kalau saya merasa kecewa ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang datang, tetapi disini memang kan namanya risiko jual beli online dimana barang hanya di lihat lewat foto saja dan tidak dapat di lihat secara langsung. Dimana pada saat itu saya memesan baju gamis ukuran L tetapi pas barangnya sampai itu ukuran XL, jadi tidak sesuai sfesifikasi pada saat barang di promosikan.”<sup>59</sup>

Secara praktik konsep bai as-salam telah diterapkan dalam transaksi jual beli online di Desa Sipatuo, namun pada kenyataannya dari beberapa responden terjadi ketidaksesuaian dengan syarat bai-as-salam menurut Imam An-Nawawi terkait dengan sifat-sifat barang seperti dari segi ukuran barang yang di pesan. Dimana menurut Imam An-Nawawi wajib menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan dalam akad. Sedangkan yang terjadi dilapangan bahwa masyarakat mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan sifat-sifat barang yang dipesan yaitu dari ukuran barang

<sup>58</sup> Hesti Febrianti, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, wawancara, 20 Juni 2021.

<sup>59</sup> Khusnul Khotimah, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, wawancara, 20 Juni 2021.

yang diposting tidak sesuai dengan ukuran barang yang datang. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَجِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan jual beli suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyanyang kepadamu.”<sup>60</sup>

Berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa Islam melarang untuk memakan harta dengan cara yang bathil, melainkan yang diperbolehkan itu dengan proses jual beli yang dilakukan harus sama-sama suka atau saling ridha diantara keduanya yaitu penjual dan pembeli.

Kemudian mengenai barang cacat dimana barang cacat disini yaitu barang-barang yang tidak memenuhi standar produksi karena kesalahan dalam bahan, tenaga kerja atau mesin dan harus di proses lebih lanjut agar memenuhi standar mutu yang ditentukan sehingga barang-barang tersebut dapat di jual. Tetapi dalam dalam praktik jual beli online di Desa Sipatuo dimana sebagian dari masyarakat yang mendapatkan barang yang cacat pada saat pemesanan secara online, seperti yang dialami informan yang bernama Irmayanti yang pernah mendapat kan barang yang cacat pada saat memesan barang secara online. dimana Irmayanti mengatakan bahwa;

“Kalau saya pernah mendapatkan barang yang cacat. Pada saat itu barangnya sepatu, dan saya memesannya untuk suami saya, tetapi ketika sepatu itu sampai dan saya lihat ternyata terdapat kecacatan. Jadi saya mencoba hubungi penjualnya ternyata penjual tidak merespon.”<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 83.

<sup>61</sup> Irmayanti, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, wawancara, 23 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa terjadi adanya kezaliman didalamnya atau merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa adanya barang yang cacat yang didapatkan oleh pembeli. Dimana tidak adanya pertanggung jawaban dari penjual atas perbuatannya. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi bahwa apabila pihak pembeli telah menerima barangnya kemudian menemukan ada barang yang cacat pada barangnya, maka pembeli memiliki hak khiyar, yaitu antara menerima barang cacat tersebut, atau mengembalikan barang itu dan meminta kembali barang yang baik.<sup>62</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dari pemikiran Imam An-Nawawi tentang bai'as-salam dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo terkait dengan adanya barang yang cacat.

Adapun informan yang bernama Irmayani dimana dia tidak pernah mendapatk an barang yang cacat pada saat memesan barang secara online, dimana informan mengatakan bahwa;

“Kalau saya tidak pernah mendapatkan barang yang cacat karena pada saat ingin membeli barang secara online pertama itu saya meriveuw dulu komentar-komentar pembeli di akun penjual, jika ada komentar-komentar dari pembeli tidak ada yang bermasalah atau tidak ada komentar yang tidak bagus, maka saya tidak ragu lagi untuk membeli barang secara online.”<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti kepada beberapa pembeli menunjukkan bahwa terdapat kezaliman didalamnya yang merugikan dari salah satu pihak. Hal yang terjadi dalam transaksi jual beli online di Desa Sipatuo yang membuat pembeli merasa dirugikan. Disamping itu dalam syariat Islam hal tersebut melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam karena penjual menjual barang yang rusak dan barang yang berbeda dengan spesifikasi di gambar dengan barang yang ada pada saat barang tersebut tiba.

---


<sup>62</sup> Imam An-Nawawi, Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzad, h. 615.

<sup>63</sup> Irmayani, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 22 Juni 2021.

### 3. Penyerahan Barang Pesanan

Secara proses jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli tentunya dengan tepat waktu dan disuatu tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Dimana salah satu informan yang bernama Khusnul Khotimah dalam hasil wawancaranya bahwa;

“Pada saat pemesanan jangka waktu tidak sesuai yang disepakati ,karena kadang pengantarannya tidak sesuai dengan kesepakatan,dimana penjual disini mengatakan bahwa saya akan mengantarkan besok. Setelah saya tunggu- tunggu ternyata barang baru bisa diantarakan lusa.”<sup>64</sup>




Gambar 4.2 Ketidaksesuain dengan Waktu Perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam praktik jual beli online di Desa Sipatuo terjadi ketidakpastian menurut informan Khusnul Khotimah karena waktu yang disepakati dan waktu pengantaran tidak pasti sehingga membuat kerugian karena waktu informan harus terkuras dengan menunggu, dalam hal ini tidak sesuai waktu yang disepakati diawal. Sedangkan menurut pemikiran Imam An-Nawawi

<sup>64</sup> Khusnul Khotimah, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 20 Juni 2021.

bahwa wajib bagi penjual (*muslam alaih*) mampu untuk menyerahkan barang pesannya pada waktu penyerahan.<sup>65</sup> Kemudian dalam kasus tersebut Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ketika syarat dari akad salam tidak terpenuhi maka hukumnya fasakh dan harus dibatalkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dari pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo terkait dengan waktu penyerahan yang disepakati.

Hal serupa yang dikatakan pula oleh Hesti Febrianti yang mengatakan bahwa; “Kalau saya kadang sesuai dengan waktu kadang juga tidak, cuman disini tergantung kurir, karena kadang kurir lambat untuk mengantarkan barang mungkin kadang kurir terlalu sibuk atau lalai sehingga lupa untuk mengantarkan na padahal penjual sudah mengirimkan sesuai jangka waktu yang disepakati.”<sup>66</sup>



Gambar 4.3 Keterlambatan Kurir

Berdasarkan hasil wawancara bahwa praktik jual beli online di Desa Sipatuo terjadi ketidakpastian menurut informan Hesti Febrianti karena waktu yang disepakati dan waktu pengantaran sangat ngaret dalam hal ini tidak sesuai yang disepakati.

<sup>65</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzad*, h. 400.

<sup>66</sup> Hesti Febrianti, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 20 Juni 2021.

Hal serupa yang dikatakan Nur Kalina yang mengatakan bahwa;

“Kalau saya pernah justru malah sering, pada saat saya memesan baju dimana penjual mengatakan bahwa dalam menerima barannya itu paling lama 5 hari sudah sampai tetepi saya tunggu sampai 5 hari ternyata barangnya itu sampai 7 hari atau 1 minggu.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa praktik jual beli online dimasyarakat Desa Sipatuo terdapat ketidakjelasan terkait dengan waktu penyerahan, salah satu informan yang bernama Nurkalina selaku pembeli dimana ia pernah memesan barang secara online yang dalam waktu penyerahannya itu biasa sampai satu minggu, dimana dalam kesepakatannya hanya 5 hari itupun paling lambat. Dalam hal ini telah melanggar kesepakatan yang dibuat di awal.

Adapun ungkapan kurir mengatakan bahwa:

Proses penyerahan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan untuk pembayaran yaitu sesuai dengan jarak, adapun waktu pengiriman yang tidak tepat pada waktu perjanjian itu dikarenakan dalam proses pengantaran barang terkadang nomor telepon dari pembeli tidak aktif atau susah untuk dihubungi biasanya juga alamat yang di berikan tidak jelas serta pembeli yang tidak ada ditempat. Sehingga untuk menghadapi masalah ini saya biasanya menghubungi pihak pembeli sampai diangkat atau menyimpan terlebih dahulu barang tersebut sampai pihak pembeli kembali menghubungi pihak kurir untuk diantarkan kembali barang tersebut.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kurir yang mengatakan bahwa telah memaksimalkan pengantaran sesuai dengan waktu yang disepakati melalui konfirmasi terhadap pihak pembeli, dengan kesiapan kurir untuk mengantarkan pesanan tepat pada hari itu. Adapun alasan biasanya waktu pengantaran yang terlambat dikarenakan kurir mengalami kendala dalam hal

---

<sup>67</sup> Nur Kalina, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 15 Juni 2021.

komunikasi yang mana dalam kasus ini, nomor telepon dari pembeli tidak aktif, alamat yang dikirim tidak jelas serta pembeli kadang tidak ada ditempat pada saat barang diantarkan. sehingga inilah yang menjadi alasan pihak kurir terlambat dalam pengantaran barang dari perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara di atas antara pihak pembeli dengan pihak kurir terkait dengan penyerahan barang yang tidak sesuai dengan waktu perjanjian. Maka ditarik kesimpulan bahwa terjadinya ketidaksesuain dalam waktu pengiriman barang dikarenakan terdapat factor-faktor yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dari pembeli serta kerugian berupa citra negatif yang diperoleh dari kurir dikarenakan adanya complain dari pihak pembeli sehingga dapat menurunkan pendapatan pada kurir akibat menurun pembeli. Misalnya pihak pembeli yang beranggapan bahwa keterlambatan dari pihak kurir dikarenakan kelalai an kurir padahal ketika ditelusuri terlebih dahulu terdapat faktor-faktor keterlambatan kurir dalam mengirimkan barang misalnya nomor pembeli yang sulit dihubungi sehingga faktor ini tidak dapat disebut dengan kelalaian karena pihak pembeli juga turut serta bertanggung jawab terhadap keterlambatan pengiriman barang. Sedangkan dalam syarat bai as-salam menurut pemikiran Imam An-Nawawi bahwa wajib bagi *muslam alaih* mampu untuk menyerahkan barang pesannya pada waktu penyerahan. Kemudian dalam kasus tersebut Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ketika syarat dari akad salam tidak terpenuhi maka hukumnya fasakh dan harus dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dari pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo terkait dengan waktu penyerahan yang disepakati.

Terkait penyerahan barang dalam bentuk buah

Kemudian dalam syarat Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hendaknya mengetahui kadar barang barangnya, yang dapat diketahui melalui timbangan, takaran, hasta, ataupun dengan jumlahnya. Menurut Imam An-Nawawi boleh berakad salam pada barang yang ditakar dengan timbangan, dan barang yang timbang dengan cara ditakar apabila didatangkan takarnya.<sup>68</sup> Sedangkan dalam praktik jual beli online di Desa Sipatuo terkait pembelian buah yang ditimbang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hesti Febrianti yang mengatakan bahwa;

“Saya pernah memesan buah, dimana buah yang sering saya pesan secara online itu seperti buah semangka dan melon apalagi kalau bulan puasa pastinya kan keseringan memesannya sebagai menu buka puasa untuk diolah menjadi es buah, dan kebetulan sepupu saya yang menjual jadi saya langsung menelponnya dan kebetulan tempatnya juga tidak terlalu jauh jadi dia langsung mengantarkan, setelah sampai saya langsung membayarnya.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Hesti Febrianti bahwa telah terpenuhi syarat bai as-salam, karena terkait barang yang dipesannya oleh itu adalah barang yang timbang, kemudian terkait dalam penyerahan buah itu memakai sistem COD dimana ada barang ada uang ketika barang itu sampai karena disini jarak juga tidak terlalu jauh dari bisa dibayar ditempat, tidaks seperti kalau jaraknya jauh maka bisa memakai sistem transfer jadi otomatis barangnya belum diserahkan pada saat itu juga., dalam artian barangnya ditangguhkan.

<sup>68</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, h.406.

<sup>69</sup> Hesti Febrianti, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, wawancara, 20 Juni 2021.

Terkait dengan kebolehan memesan makanan yang dimasak, Hal ini dalam hasil wawancara informan yang bernama Tahmawati bahwa;

“Biasanya itu saya pesan makanan secara online seperti bakso, kue, pisang ijo, dimana dalam pembayarannya biasa di bayar ditempat karena makanan semacam ini mudah untuk basi atau tidak tahan lama jadi kalau saya sudah memesan, penjual langsung mengantarkannya.”<sup>70</sup>



Gambar 4.4 Pemesanan Makanan

Praktik jual beli online di masyarat Desa Sipatuo boleh memesan makanan secara online semacam bakso, pisang ijo, kue, dan lain-lain, dalam artian makanan semacam ini adalah makanan yang semua dimasak dengan api. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi tidak boleh memesan barang yang dimasak dengan api seperti roti dan dag ing panggang, Sebab, panas api mengenai barang mengakibatkan hasil yang berbeda, sehingga tidak dapat dibatasi dengan jelas.<sup>71</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuain dengan pemikiran Imam An-Nawawi tentang bai as-salam dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo terkait dengan akad pemesanan makanan yang di masak ataupun dipanggang.

<sup>70</sup> Tahmawati, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, wawancara, 25 Juni 2021.

<sup>71</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, h. 417.

Adapun praktik jual beli online di masyarakat Desa Siaptuo terkait dengan penyerahan barang biasanya dalam penyerahan barang sebelum waktu penyerahannya kemudian ada dari pembeli yang menahannya untuk menerimnaya.

Hal serupa yang dikatakan oleh informan yang bernama Ika Sartika bahwa;

“Kalau saya tidak pernah, karena kan kita sudah ada kesepakatan diawal dengan pembeli bahwa waktu penyerahannya pada waktu yang telah disepakati, dan barang juga tidak boleh kirim tanpa kesepakatan pembeli, kan kadang disini juga ada kesepakatan dan keinginan dari pembeli.”<sup>72</sup>

Menurut Imam An-Nawawi mengatakan, apabila orang yang menyerahkan barang mendatangkannya sebelum datang penyerahan kemudian pemesan menahan untuk menerimanya, maka dalam hal ini apabila penahanan itu mempunyai tujuan yang benar seperti sedang banyaknya perampokan atau pada barang pesanan yang berupa hewan yang membutuhkan makanan, atau pada buah dan daging yang ingin dimakannya dala keadaan segar di waktu penyerahan maka tidak boleh dipaksa untuk menerimanya. Apabila pemesan tidak mempunyai tujuan yang benar sedangkan orang yang meyerahkan barang mempunyai tujuan yang benar selain bertujuan untuk bebas dari tanggungan maka boleh dipaksa untuk menerimnaya.<sup>73</sup>

Sedangkan dalam praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo tidak pernah menyerahkan barang pesanan sebelum waktu penyerahan, karena disini menurut informan yang bernama Ika Sartika bahwa disini dalam penyerahnya harus sesuai waktu yang disepakatan di awal.

#### **4. Penyebutan Tempat Penyerahan Barang**

Adapun praktik jual beli online di Desa Sipatuo mengenai tempat penyerahan barang pesanan. Hal ini dalam hasil wawancara yang bernama Nurkalina mengatakan bahwa;

<sup>72</sup> Ika Sartika, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 13 Juni 2021.

<sup>73</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, h.427.

“Kalau saya dalam penyerahan barangnya selalu di tempat yang layak seperti mengantarkan sampai di depan rumah.”<sup>74</sup>

Berdasarkan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo bahwa telah memenuhi syarat bai as-salam terkait tempat penyerahan. Dalam hal ini salah satu informan Nurkalina selaku pembeli bahwa ketika dalam menerima barangnya ditempat yang layak seperti mengantarkan sampai kedepan rumah.

Hal serupa yang dikatakan Irmayani bahwa;

“Kalau saya kadang pengantarkan sampai di depan rumah, dan biasanya juga penjual menyaratkan untuk mengambil barang di rumahnya sendiri, tetapi kan seharusnya penjual yang mengantarkan langsung ke rumah pembeli tetapi ini justru malah sebaliknya, dan ini sudah tanggung jawab dari penjual untuk mengantarkan barang pembeli.”<sup>75</sup>



Gambar 4.5 Mengambil Barang dari Rumah Penjual

Berdasarkan stadi lapangan peneliti dengan melakukan wawancara menemukan bahwa mengenai tempat penyerahan barang sudah sesuai karena dari penjual sudah menyerahkan barangnya di tempat yang layak seperti mengantarkan

<sup>74</sup> Nur Kalina, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 15 Juni 2021.

<sup>75</sup> Irmayani, Pembeli, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 22 Juni 2021.

barang sampai depan rumah tetapi, tetapi biasanya dalam penyerahannya juga membutuhkan ongkos yaitu dimana pembeli mengambil barang langsung dari rumah penjual sendiri. Sedangkan Menurut pemikiran Imam An-Nawawi bahwa wajib disyaratkan untuk menjelaskan tempatnya apabila tidak layak untuk penyerahan barangnya membutuhkan ongkos, apabila tidak demikian maka tidak wajib menyertakannya. Apabila ketika kami mensyaratkannya kemudian dari salah satu pihak mengabaikannya maka akadnya batal. Apabila keduanya atidak mensyaratkannya maka sah akadnya.<sup>76</sup>

Berdasarkan argument di atas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuain dari pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo terkait dengan tempat penyerahan barang.

Adapun dalam berbisnis tidak terlepas dari yang namanya masalah atau risiko, dimana dalam transaksi jual beli online yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sipatuo khususnya pelaku usaha atau penjual pernah mengalami kesulitan dalam bertransaksi, dimana dalam hasil wawancara yang dikatakan oleh Ika Sartika yang mengatakan bahwa;

“Kalau saya pernah mengalami kesulitan dimana kesulitannya yaitu ketika ada dari pembeli yang membatalkan barangnya secara tiba-tiba padahal barangnya sudah dalam pengiriman jadi otomatis saya merasa dirugikan.”<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Imam An-Nawawi , *Raudhatuth Thalibin*, h. 403.

<sup>77</sup> Ika Sartika, Penjual, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 13 Juni 2021.



Gambar 4.6 Pembatalan Barang Pesanan

Berdasarkan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo dalam hal ini penjual pernah mengalami kesulitan, dalam hal pembeli membatalkan pesannya secara tiba-tiba, dimana pembeli membatalkannya secara sepihak, dalam hal ini tidak diperbolehkan menurut Islam. Sedangkan penjelasan Imam An-Nawawi yang dalam terjemah kitab al-mugni bahwa akad salam boleh dibatalkan baik barang ada setelah atau sebelum jatuh tempo, karena ketika syarat dari akad salam tidak terpenuhi maka hukumnya fasaks dan harus dibatalkan.

Kemudian terkait dengan barang pesanan kadang dari pembeli mengeluh dengan barang pesanan yang di jual oleh penjual. Sebagaimana hal yang dikatakan oleh Ika Sartika selaku penjual yang mengatakan bahwa;

“Namanya penjual pasti merasa sedih ketika ada dari pembeli yang mengeluh dengan barang yang dijual, karena kita kan juga sebagai penjual merasa tidak nyaman atas kepuasan pelanggan karena sebenarnya kita juga sebagai penjual hanya

mengambil barang secara online, jadi kita tidak tau bagaimana kualitas dan kuantitas dari barang tersebut.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Ika Sartika selaku penjual bahwa terdapat ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang di jual oleh penjual, dimana pembeli biasa mengeluh ketika barang sudah sampai ditangan pembeli. Hal ini dapat kita lihat, misalnya keluhan pembeli terkait ketidaksesuain barang yang diposting dengan barang yang datang kepada pembeli akibatnya pembeli mengeluh dan tidak merasa puas terhadap pelayanan/ produk yang ditawarkan oleh penjual. Dalam kasus tersebut Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ketika syarat dari akad salam tidak terpenuhi maka hukumnya fasakh harus dibatalkan.

### **C. Relevansi Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang Bai’As-Salam dengan Praktik Jual Beli Online pada Masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang**

Jual beli online belum ada dalam praktiknya pada masa Nabi dan para Sahabat, namun adapun dari segi konsep bai As-Salam memiliki kesamaan dengan jual beli online yaitu sama-sama jual beli pesanan, hanya saja di masa sekarang dan dahulu sangat berbeda praktiknya. Adapun praktiknya atau penerapannya berpedoman pada rukun dan syarat yang terdapat dalam bai as-salam dan jual beli online. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan dari mencakup rukun dan syarat bai as-salam, hukum bai as-salam serta prosesnya dalam jual beli salam.

#### **1. Kesesuaian Pemikiran Imam An-Nawawi dengan Praktik Jual Beli Online di Masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang**

---

<sup>78</sup> Ika Sartika, Penjual, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, *wawancara*, 13 Juni 2021.

Terjadi kesesuaian pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang yaitu dari segi rukun dan beberapa syarat bai as-salam.

**a. Menurut pemikiran Imam An-Nawawi rukun salam ada tiga yaitu:**

1) Pihak yang mengadakan akad (penjual dan pembeli)

Transaksi jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo dalam hal ini terdapat pihak yang mengadakan akad yaitu ada penjual dan ada pembeli, dimana penjual berperan menjualkan barangnya kemudian pembeli berperan membeli barang dalam sebuah proses transaksi.

2) Ijab dan qabul (pernyataan serah terima)

Transaksi jual beli online yang terjadi di masyarakat Desa Sipatuo dimana pernyataan serah terima yang terjadi disini yaitu ketika pembeli mengisi order pesanan yang telah disediakan dan penjual memberikan pernyataan mengenai kapan waktu penyerahan barang dengan lengkap serta tempat atau lokasi perlu juga di sebutkan untuk menyerahkan barang pesanan.

3) Barang yang menjadi objek akad

Transaksi jual beli online yang terjadi dimasyarakat Desa Sipatuo, dimana ada barang yang diperjualbelikan atau ada barang yang menjadi objek akad, dimana barang tersebut berupa, pakaian, aksesoris, kosmetik, tas, sepatu, obat pengemuk, dan makanan.

**b. Syarat salam menurut pemikiran Imam An-Nawawi**

Syarat kedua, *muslam fiih* (barang yang dipesan) harus berupa hutang. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa barang pesanan harus berupa hutang maknanya barang yang dipesan harus dapat dikatakan sebagai hutang. Sedangkan dalam praktik

jual beli online menurut pendapat masyarakat bahwa barang pesanan itu menyebutkannya sebagai hutang karena menurutnya disini penjual yang berhutang kepada pembeli dimana penjual meyerahkan barangnya belum ada oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya modal dilakukan terlebih dahulu. Dalam hal ini adanya kesesuain dari segi syarat bai' as-salam menurut pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo terkait dengan barang pesanan.

## **2. Ketidaksesuaian Pemikiran Imam An-Nawawi dengan Praktik Jual Beli Online di Masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang**

Adanya ketidaksesuaian dari pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang dari segi syarat bai as-salam, hukumnya dan proses dalam jual beli salam.

### **a. Syarat bai as-salam menurut Imam An-Nawawi**

1) Hendaknya dalam berakad salam barang yang dipesan diketahui sifatnya. Maka penjual wajib menyebutkan sifat-sifat bagi barang pesanan di dalam akad. Sedangkan dalam praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo terdapat kasus yang merugikan dari salah satu pihak seperti ketidaksesuain barang yang dipesan dengan barang yang datang, dimana dalam kasus ini penjual tidak menyebutkan sifat-sifat barang dengan jelas dalam akad. Dalam kasus yang terjadi di atas maka penjelasan Imam An-Nawawi bahwa ketika syarat dari akad salam tidak terpenuhi maka hukumnya fasakh dan harus dibatalkan. Sedangkan yang terjadi dilapangan masyarakat hanya menerima barangnya. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuain dari segi syarat bai-as-salam menurut pemikiran Imam An-Nawawi dengan Praktik jual beli

online yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sipatuo terkait objek atau barang yang diperjualbelikan.

2) Wajib bagi *muslam alaih* (penjual) mampu untuk meyerahkan barang pesannya pada waktu penyerahan. Sedangkan yang terjadi di lapangan bahwa dalam praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo khususnya terkait waktu penyerahan barang dimana masih teledor dalam menggunakan waktu, seperti dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan yang disepakati di awal. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian dari segi syarat bai as-salam menurut pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo terkait dengan waktu penyerahan barang yang disepakati.

3) Hendaknya menjelaskan tempat untuk penyerahan barang. Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa ketika seseorang memesan barang disuatu tempat yang tidak layak untuk meyerahkan barang, atau layak untuk itu namun untuk membawanya memerlukan ongkos, maka apabila demikian maka tidak wajib menyaratkannya. Apabila ketika menyaratkan kemudian ada dari salah satu pihak mengabaikan maka akadnya batal. Apabila kami tidak menyaratkannya kemudian keduanya menyaratkannya maka sah akadnya.<sup>79</sup> Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Sipatuo bahwa dalam penyerahan barangnya di tempat yang layak seperti pengantarannya sampai ke depan rumah tetapi kadang pembeli juga mengambilnya langsung dari rumah penjual atau mengambil langsung dari tokohnya dan pastinya pembeli membutuhkan ongkos untuk mengambilnya. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian dari segi syarat menurut pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo terkait tempat penyerahan barang.

---

<sup>79</sup> Imam, An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, h. 403-404.

## **b. Hukum Jual beli salam**

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa tidak sah akad pemesanan terhadap barang yang dimasak atau dipanggang, secara *zhahir*, alasan pelarangan akad salam barang yang dimasak dengan api adalah, pengaruh api tersebut tidak terukur dengan jelas. Seandainya pengaruh tersebut terukur dengan jelas, maka tentu akad salam pada produk yang dimatangkan dengan api sah-sah saja seperti keabsahan pemesanan sabun, gula dan sirup. Sedangkan yang terjadi dilapangan bahwa mayoritas di masyarakat Desa Sipatuo boleh memesan barang yang dimasak seperti bakso, pisang ijo, kue, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dari segi hukum jual beli salam menurut pemikiran Imam An-Nawawi tentang bai as-salam dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo terkait dengan kebolehan pemesanan makanan yang di masak.

## **c. Proses jual beli salam**

### **1) Barang yang cacat**

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa apabila pihak pembeli telah menerima barangnya kemudian ia menemukan ada cacat pada barangnya, maka pembeli memiliki hak khiyar, yaitu antara menerima barang cacat tersebut, atau mengembalikan barang itu dan memninta kembali barang yang baik. Apabila pihak pembeli mengambil barang yang memiliki barang yang cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya kepada pihak penjual. Jika cacat ini terjadi pada barang tersebut disaat tangan pembeli, maka dia boleh menuntut penjual untuk ganti rugi terhadap barang yang cacat. Sedangkan yang terjadi di lapangan bahwa ketika masyarakat mendapatkan barang yang cacat sebagian ada yang menerima dan ada yang mengembalikan. tetapi ketika pihak pembeli ingin mengembalikan barang cacat

tersebut ternyata pihak penjual tidak meresponnya. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian dari segi proses jual beli salam antara pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo terkait dengan adanya barang yang cacat.

## 2) Sistem Pembayaran

Menurut Imam An-Nawawi bahwa salam menurut bahasa pemberian uang terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah syara, bahwa salam yaitu akad pada barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan yang dtempokan dengan harga yang kontan didalam majelis akad. Sedangkan yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat dalam sistem pembayarannya menggunakan 2 sistem pembayaran yaitu menggunakan sistem COD (bayar di tempat) dan menggunakan sistem transfer (TF). Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian dari segi proses antara pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online di masyarakat Desa Siaptuo terkait sistem pembayaran yang digunakan.